

# BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KOTABARU,

#### Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AS DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
- 3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
- 10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
- 11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
- 12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

- 15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
- 17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
- 18. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 19. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 20. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- 21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan aset Desa dan buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.
- 23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
- 24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
- 25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
- 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
- 29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
- 30. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.

- 3 I. 11d11Inl▶ krgir11r1r1 II1111.1k melakukan pendataan, peneataom, (11111 pelaporan !mail pendataan ;Met Dena,
- 32. Kodr.lilu ► 11i 11dn11111 perahcrian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan (Ian kepatilian at:Atm kepemilikan.

#### Panal 2

(I) ,lr.nit ► luicl dean lerdiri 11<sup>1</sup>/<sub>1</sub>11

Kckr ▶ ynnrl 11nIi drr ▶ ra;

- b. Kcknyr ►r ►n radii< (Jc;; ►a yang diheli atau diperoleh atas behan Al'131)(m;
- c. Kckrlyrlr ► ra dem yang diperolch dari hihah dan sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kckrlyiltal dcsa yang diperolch schagai pelaksanaan dari perjnnjian/ kontrak dan/ atau diperolch herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

kcrja sama dcsa; dan

- f. Kckayaan dew] yang hcrasal dari perolchan lain yang sah.
- (2) Kckayaan asli desa sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa dan tanah desa lainnya;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - C. bangunan dcsa;
  - 1. pelclangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. pciclangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa:
  - i. mata air milik desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.

# BAB II PENGELOLAAN

# Bagian Kesatu Pengelola

- (1) Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. fungsional;
  - b. kepastian hokum;
  - c. transparansi dan keterbukaan;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas:
  - f. kepastian nilai.
- (2) Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalahmasalah di bidang pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset Desa disarankan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset Desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

(6) Velugas/pengurus [mei Dena schagaimana dimaksud pada ayat (5) bumf I), beranal dari Kepala Urunan.

#### Pasal 5

- (I) Sekrctaris Dena sclaku pembantu pengelola aset dcsa scbagaimana dirnaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, herwenang dan rta nItgu ngja wa:
  - a. mencliti rencana kebutuhan aset dew);
  - b. mencliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;
  - c, rnengatur penggunaan, pernanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa:
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. melakukan penga.wasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Pctugas/pcngurus aset dcsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf h, hertugas dan bertanggungjawab :
  - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari behan APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
  - d. mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelola; dan
  - e. menyusun serta menyampaikan laporan Aset Desa.
- (3) Pejabat Pengelolaan Aset Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

# Bagian Kedua Pengelolaan

# Pasal 6

- (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa
- (2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. percncanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;

- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- 1. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

# Paragraf Kesatu Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

# Paragraf Kedua Pengadaan

- (1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan dan terbuka;
  - d. bersaing;
  - e. adil/tidak diskriminatif; dan
  - f. akuntabel.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan aset hams diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan aset hares sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (4) Transparan dan terbuka sebagaimana pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

- (5) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan aset harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- (6) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
- (7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- (8) Pengadaan barang/jasa didesa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (9) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

# Paragraf Ketiga Penggunaan

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penetapan status penggunaan aset desa dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Desa.

# Paragraf Keempat Pemanfaatan

- (1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerjasama pemanfaatan; dan
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (1) Pemanfaatan aset dcsa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak mcrubah status kepemilikan aset dcsa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset desa dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan/atau menjaminkan aset desa kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang kurangnya memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan Jaya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama Pcmanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut:
- b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

#### Pasal 16

(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (..1)1<sup>1</sup>(qiuni,langial within hangar, gum) wi tili aims liangun *ssA.ah* guna 1<sup>011</sup>||| ayal (1) st:Iclato frrlehil) dahulu 1111altidani cyaliatal 1)1(.11 '1'1111 yisag dilem11.111 Kr.pal) Lies:, don dilasilinail »HI 1<sup>1</sup>(.111(.111111111 Kablipionm,
- (3) Italaitt lull jtllltllett wal(111 glllllll Siff) 1,1 haraVur7 (sp;rah Runt% (1111ripaid1111g, 1)1'111anlaanal tidal:11km, Kr;rjanama Prinanfitalan richagaliaana )11111111 dallim halal 11.
- (4) | | | | | OIII want Urrlalit snail Inalgim serial gum, dilaksanakan | 11(4'4111(1111km) ritual yaag )1(.1:11tang is•lirsinv,rir¹ rrif;muat
  - it. Par» 1)111»1( yang 14-11101) dalain
  - 1), ((Nei( Iningais glum )1(.11111;

ianglot wald bangt pars' lank yang terikat dalarn perjanjian;

- (1.1)enyrlealtinan
  - kradaan (11111111 la.inatainual pa(.a (Jan
- f. prrayaralini lain yang di anggap pe,111,1;
- g, hangma) dan yin menjudi 1040in hani1 dari prialmanaan hanglin glint) seral) (dim bangun serah guna hares dilenglotpi dengan Ixin Meadiriksw liangunan (1MB) ataa nama Priarrintall I

#### l'attal 17

#### Pawl 18

insil peinanfaidan aebagairnana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupaktm pendapalan (lean dan wajib maauk ke rekening Kas Desa.

# Parugraf Kelima Pengamanan

- (1) Pengamnnn aset desa schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, wajib dilakukan olch Kcpala. Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa schagaimana ayat (1), meliputi :
  - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
  - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
  - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik desa;
  - d. sclain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c clilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - c. pengamnnan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDcsa.

# Paragraf Keenam Pemeliharaan

#### Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemeliharaan aset desa dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat aset desa.
- (3) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

# Paragraf Ketujuh Penghapusan

#### Pasal 21

- (1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dan buku data inventaris desa.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain :
  - a. beralih kepemilikan;
  - b. pemusnahan; atau
  - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dan putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
  - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
  - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain :
  - a. hilang;
  - b. kecurian; dan
  - c. terbakar;
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pemerintah Desa atau pemakai aset desa hams melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.

#### Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### 1'anal 23

- (1) Penghapusan 'met Desa fielain rielgigairnana dirnaksud phdsi 22 tidak perlu menda pat persetujuan I.3upati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tf:rlebiti dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan <sup>Kepala</sup> Desa.

#### Pasal 24

- (1) Aset milik dcsa yang desanya dihapufi darnpak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya di!;erahkan kepada pemerintah Kahupaten sehagai pendapatan daf;r:11-1.
- (2) Aset milik desa-desa yang digabung fschagai darnpak pernbangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnerupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritankan **untuk** pembangunan sarana prasarana desa.
- (4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus danial.au digabung dalarn rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus rnenjadi milik desa yang digabung.

# Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

#### Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
  - a. tukar menukar;
  - b. penjualan;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

#### Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing dan lainnya;
- c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;

- f. penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan c dilengkapi dengan bukti penjualan chin ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. thing hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasulcican dalam rekening kas desa schagai pendapatan asli desa.

- (1) Penyertaan modal Pcmerintah Dcsa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat. (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Dcsa (BUMDcsa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

#### Paragraf Kcscmhilan Penatausahaan

#### Pasal 28

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
- (3) Buku Inventaris Aset Desa adalah buku yang mencatat daftar aset desa berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.

# Paragraf Kesepuluh Penilaian

# Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

#### Pasal 31

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III TUKAR MENUKAR

#### Pasal 32

Pcmindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

# Bagian Kesatu Untuk Kepentingan Umum

#### Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
  - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
  - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan
  - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

- (1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan :
  - a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;
  - b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan :
  - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;

- b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sehagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
- c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
- d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, sclanjutnya Kcpala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dan Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
  - a. hasil musyawarah desa;
  - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
  - c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

#### Pasal 36

- (1) Galati rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

# Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

# Pasal 37

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategic dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
  - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;
  - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa sctempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa;
- b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dan Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa;
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

# Bagian Ketiga Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

- (1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- (3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud hares senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
  - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa; dan
  - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

#### Pasal 41

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

# BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa:
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

# BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

# BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 45

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berfil<;,J1•1 lok;il Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya keparla Desa.
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang Tludah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Dena yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2020

\_BUPATI,KOTABARU,

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUE figN KOTABARU,

SAID AKHMAD

k.k

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 12 TANGGAL 2 JANUARI 2020

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



#### KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KEPALA DESA KECAMATAN ......

NOMOR TAHUN

TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ......

Menimbang

- : a. bahwa penggunaan Aset Daerah Digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ......
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12. Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Dst.

# MEMUTUSKAN:

M enetapkan KESATU	APBDesa da: gunakan dala	ng diperoleh dari kekayaan asli desa, n Perolehan lainnya yang sah dan di m rangka mendukung penyelenggaraan Desa sebagaimana terlampir.
KEDUA	_	bagaimana pada diktum KESATU pahan untuk dituangkan dalam Buku t Desa.
KETIGA	penyelenggara	ng tidak langsung untuk mendukung an pemerintahan desa dapat n dalam rangka meningkatkan esa.
KEEMPAT	: Keputusan Kep ditetapkan.	ala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
		ditetapkan di pada tanggal
		IMPALA DESA (Nama Desa)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
NOMOR ....... TAHUN ......
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

#### DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

			,	Asal Usul Bar	ang	
No.	Jenis Barang	Kode Barang	Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain yg Sah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Desa), t	tanggal	•
KEPALA DESA	(Nama Desa	)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Petunjuk Pengisian

Kolom 1: Diisi dengan nomor urut

Kolom 2/: Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 • Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 = Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa

Kolom 5 • Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/
! pembelian/ pengadaan dari APBDesa.

Kolom 6 Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/ pembelian/ pengadaan dari perolehan lain yang sah

Kolom 7: Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa

# B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

# 

ini selaku Pengelola Aset Desa telah atas Aset Desa berupa Adapun hasil pengecekan/ pesebahagiannya dalam keadaan rudipergunakan untuk kepentingan pesedangkan manfaat penggunaann pelaksanaan penyelenggaraan pemebiaya perbaikan yang akan dikeluar diusulkan untuk dihapus dan Buku Buku Investasi Desa.	enelitian atas aset tersebut sem isak berat dan sudah tidak dan sudah tidak dan sudah tidak dan sudah tidak dan sengelenggaraan pemerintahan dan untuk kepentingan menunjerintah desa tidak seimbang den kan. Oleh karena itu, aset terse Inventaris Aset Desa Pertahun ami buat dengan sebenarnya	ua/ apat esa, ang gan ebut dan dan
	Desa , Tanggal Yang bertandatangan dibawah	
SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Pengelola/ Pengurus Aset Des	sa,
( · · · · · · · · · · )	(	)

# C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



# KABUPATEN KOTABARU KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... KECAMATAN ...... NOMOR ....... TAHUN ....... TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

# Menimbang

- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintahan Desa ...........
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .......

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 4. Peraturan Bupati Nomor .12.. Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Dst.

Momporhatilzan	Remita Acama Danah	Agortania Milik Dasa
Mempemankan.		napusan Aset Inventaris Milik Desa 
	MEMUTU	SKAN:
Menetapkan		
KESATU	dan Buku Invent yang beralih kepa kecurian, terbak	Buku Inventaris Aset Desa Pertahun aris Desa. Pemerintah Desaemilikan, musnah, dan/atau hilang, ar milik Pemerintah Desaereantum dalam Da ftar Lampiran
KEDUA	Dst.	
KE	: Keputusan Kepa tanggal ditetapkan	ala Desa ini mulai berlaku pada 1
		Ditetapkan di Pada tanggal
		KEPALA DESA (Nama Desa)
		(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.... (Nama Desa)
NOMOR ...... TAHUN ......
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK
DESA

# DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

			Asa	l-Usul Bar	_	Tahun	
No	Jenis	Banyaknya	Kekayaan	APBDes	Perolehan	Perolehan/	Ket.
•	Barang	Barang	Asli Desa	a	Lai <sup>n</sup> yg Sah	Pembelian	
1	2	3	4	5	6	7	8

Desa, Tanggal Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa
(·····)

#### Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

# Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang

Kolom 4 Diisi dengan asal usul berdasarkan Kekayaan Asli Desa

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul berdasarkan APBDesa

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul berdasarkan perolehan lain yang sah

Kolom 7 : Tahun perolehan/ pembelian

Kolom 8 : Keterangan

# Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan petugas/pengurus Barang Milik Desa
- Kiri bawah diketahui oleh Kepala Desa.

#### D. Format Buku Inventaris Aset Desa

# BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA (Nama Desa) TAHUN

				As	al Usul Bara	ang	Tahun	
No.	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	APBDesa	Perolehan Lain yg Sah	Aset/ Kekayaan Ash Desa	Perolehan/ pembelian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
_								

MENGETAHUI : SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

Desa	, Tan ggal
	PENGURUS BARANG
	MILIK DESA

	(
( )	/

# Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2: Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3: Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4: Diisi dengan merk/ type/ ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan

Kolom 7: lain yang sah;

Kolom 8 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/

Kolom 9 • Kekayaan Asli Desa;

Diisi dengan tanggal perolehan/ pembelian barang; Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

# Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- Kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/ Pengurus Barang Milik Desa
- Kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.